



**PERJANJIAN KERJASAMA  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOYOLALI**



**TENTANG  
PENGEMBANGAN DESA VOKASI BUDAYA  
DI KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 2053/UN7.5.13/KS/2018

Nomor : 431/10282/12/2018

Pada hari ini Sabtu, tanggal enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Delapan Belas (06 – 10 - 2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi. : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. Darmanto, S.Pd, MM. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 1242/KASN/4/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Boyolali yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Barat Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

Pihak I	Pihak II
	

13. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
14. Peraturan Bupati Boyolali No 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama Pengembangan Desa Vokasi Budaya di Kabupaten Boyolali yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Desa Vokasi Budaya di Kabupaten Boyolali dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama dalam rangka Pengembangan Desa Vokasi Budaya di Kabupaten Boyolali.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi pengembangan Desa Vokasi Budaya di Kabupaten Boyolali.

## **BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA**

### Pasal 2

- (1) Obyek dalam kesepakatan bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
- a. Menerima dan memfasilitasi kegiatan kebudayaan sebagai upaya dalam pemajuan kebudayaan.
  - b. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan Desa Vokasi Budaya.
  - c. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pelaksanaan perjanjian formal maupun kolaboratif, menyediakan sumberdaya, menunjuk personil untuk bersama-sama dengan perwakilan PARA PIHAK dalam mempersiapkan penyusunan perjanjian formal maupun kolaboratif yang akan disepakati bersama oleh para pihak.
  - d. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi para pihak.

### **BAB III BENTUK KERJA SAMA**

#### Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

### **BAB IV SUMBER BIAYA**

#### Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama

### **BAB V JANGKA WAKTU**

#### Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II
	

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

**DEKAN SEKOLAH VOKASI**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO,**



**Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi.**

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOYOLALI,**



**Darmanto, S.Pd, M.M.**

Pihak I	Pihak II
	